

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mushalla di Nagari Sungai Cubadak”, yang ditulis oleh Ferdi Ilham, NIM 1118004, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Al Syakhsiyya) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla di nagari Sungai Cubadak, Pembayaran zakat fitrah ini dilakukan untuk pembangunan mushalla yang mana hanya sebagian dari masyarakat membayarkan zakat tersebut dan kebanyakan membayarkan kepada fakir miskin yang ada di tempat tersebut. Terjadinya pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla karena pembangunan yang belum selesai, maka pengurus berhutang kepada toko bangunan agar bisa melanjutkan pembangunan tersebut, dan masyarakat bisa membantu untuk melunasi hutang tersebut dengan cara membayarkan zakat fitrah kepada pengurus mushalla sebagai *gharimin*. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla beserta alasan alasan dan latarbelakang terjadinya zakat fitrah seperti ini, kemudian bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah tersebut serta pandangan usadz di Ponpes Darul Makmur.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Makmur Sungai Cubadak, sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku, skripsi, jurnal ilmiah. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deksriptif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla, pengurus tersebut berhutang kepada toko bangunan sebelum bulan puasa agar pembangunan mushalla bisa dilanjutkan, karena itu di sampaikan kepada masyarakat agar bisa membantu melunasi hutang tersebut dan membayarkan zakat fitrah kepada pengurus mushalla sebagai *gharimin*, dan semua itu untuk kemaslahatan umum sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I`anatut Thalibin*. Kejadian itu berlaku beberapa kali sehingga menimbulkan keyakinan bahwa boleh membayarkan zakat fitrah untuk pembangunan mushalla, sehingga berbeda persepsi beberapa dari ustadz di Pondok Pesantren Darul Makmur dalam menanggapi *gharimin* dalam menerima zakat fitrah.